



**PENETAPAN**

**Nomor : 176 /Pdt-P/2019/PN.Bit**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

**FELIX SUDAHYO**, Umur : 55 Tahun, Tanggal lahir, Lembean 6 Januari 1964, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal, Kelurahan girian Indah, Lingkungan II, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta;

..... Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar Keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memeriksa Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 15 Agustus 2019 dibawah Nomor Register : 176/Pdt-P/2019/PN.Bit. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki bernama Irwan Awing yang lahir di Jeneponto tanggal 4 Juli 2001;
2. Bahwa Irwan Awing tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI Angkatan Darat tahun 2019, namun untuk mengikuti seleksi Penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah satu Persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang tua Irwan Awing berada di Desa Empoang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, oleh sebab itu kedua orang tua Irwan Awing telah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua wali dalam seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2019 tersebut dengan pertimbangan bahwa pemohon berdomisili tempat di bitung dan pemohon adalah paman dari Irwan Awing tersebut yang dipercaya untuk bertindak sebagai wali untuk mewakili kedua orang tua Irwan Awing;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 Irwan Awing berada dibitung dan bertempat tinggal di rumah Pemohon sehingga Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2019 tersebut, Pemohon diperlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri bitung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya dapat menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan pemohon Felix Sudahyo sebagai wali dari anak laki-laki bernama Irwan Awing yang lahir di Jeneponto tanggal 4 Juli 2001, khusus untuk mengikuti penerimaan Calon TNI AD tahun 2019 tersebut ;
3. Biaya permohonan menurut hukum ;
4. Mohon keadilan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan Foto Copy Alat Bukti Surat yang telah dibubuhi Materai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Foto Copy KTP atas Nama Felix Sudahyo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy kartu keluarga Nomor 7172061601080064, atas nama kepala keluarga Felix Sudahyo yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwan Awing, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto Copy kartu keluarga Nomor 7172061601080064, atas nama kepala keluarga H. Saharuddin yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irwan Awing, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto Copy surat penyerahan orang tua kepada wali tertanggal 3 Agustus 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Syahrul Mubarak, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Irwan Awing family lain dengan Pemohon;
  - Bahwa Irwan Awing selama ini tinggal di rumah Pemohon;
  - Bahwa kedua orang tua Irwan Awing berada di Desa Empoang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
  - Bahwa pemohon adalah orang tua Irwan Awing Di Bitung;
  - Bahwa Irwan Awing sudah lama tinggal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ini adalah wali Irwan Awing untuk mengikuti Seleksi TNI AD 2019;



2. Ahmad Rizaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Irwan Awing family lain dengan Pemohon;
- Bahwa Irwan Awing selama ini tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Irwan Awing berada di Desa Empoang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pemohon adalah orang tua Irwan Awing Di Bitung;
- Bahwa Irwan Awing sudah lama tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ini adalah wali Irwan Awing untuk mengikuti Seleksi TNI AD 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak Irwan Awing dalam kepentingan mengikuti tes penerimaan calon TNI AD karena orang tua Irwan Awing saat ini berada di Desa Empoang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-2 yang berhubungan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa selama di Bitung Irwan Awing tinggal bersama Pemohon, dimana Irwan Awing adalah Famili lain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang berhubungan erat dengan bukti P-6 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan maka telah terungkap fakta bahwa benar oleh karena orang tua Irwan Awing berdomisili di Desa Empoang, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan sementara Irwan Awing berdomisili di Bitung dan telah tinggal bersama Pemohon maka orang tua Irwan Awing menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab segala hal yang menyangkut kepentingan Irwan Awing kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Irwan Awing hendak mengikuti tes penerimaan calon TNI-AD di Kota Bitung, sehingga dikaitkan dengan pertimbangan tersebut diatas dan pokok permohonan pemohon maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan pemohon dititikberatkan pada alasan-alasan yang tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara *Volunteer* maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam ketentuan dan Peraturan lain yang bersangkutan.

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum Pemohon Felix Sudahyo sebagai wali dari anak laki-laki bernama Irwan Awing, lahir di Jeneponto, tanggal 4 Juli 2001, khusus untuk mengikuti Penerimaan Calon TNI AD tersebut;
3. Membebankan Biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 251.000.-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bitung pada hari : **Jumat, 16 Agustus 2019**, oleh kami **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH,MH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bitung, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HUSEN DAENG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NGEMBA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dan di hadapan

**Pemohon.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM**

**HUSEN DAENG NGEMBA, SH**

**MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH,MH.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,
Biaya Panggilan	Rp. 100.000,
Biaya Proses	Rp. 100.000,
PNBP	Rp. 10.000,
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000.</u>

**Jumlah Rp. 251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)**